



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 460/kep.391 - Dinsos P3A/2019

TENTANG

*FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender melalui analisis gender;
- b. bahwa Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan perlu ditetapkan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu untuk menetapkan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 No. 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Tahun 2019.
- KEDUA : Susunan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah ;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibatnya ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 01 Juli 2019

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 460/kep. 301- Dinsos P3A/2019  
TANGGAL : 01 Juli 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN  
GENDER TAHUN 2019.

SUSUNAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN 2019

- I. KOORDINATOR : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- II. ANGGOTA
1. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
  2. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan Aset Daerah;
  3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat;
  4. Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
  5. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan;
  6. Kasubag Program dan Informasi pada Dinas Kesehatan;
  7. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  9. Kasubag Perencanaan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
  10. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pangan dan Pertanian;
  11. Kasubag Perencanaan pada Dinas Perhubungan;
  12. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
  13. Kasubag Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  14. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
  15. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
  16. Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan pada Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan;

17. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
18. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
19. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Kasubag Perencanaan pada Kantor Bangsa dan Politik;
21. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah;
22. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
23. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup;
25. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
26. Kasubag Kepegawaian pada Sekretariat Daerah;
27. Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
28. Kasubag Perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
29. Kasubag Sosial, Pemberdayaan, Pemuda dan Olahraga Kesra Setda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
30. Kasubag Protokol dan Tata Usaha Setda pada Bagian Umum Setda;
31. Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda;

A. BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA